

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada Struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan Potensi dan Karakteristik Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 44);
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8390);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);

Dengan Persetujuan

www.djpp.depkumham.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
4. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana lainnya;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya;
7. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
8. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Way Kanan;
11. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
16. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
17. Kantor Pengairan adalah Kantor Pengairan Kabupaten Way Kanan;
18. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS) adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS) Kabupaten Way Kanan;
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA);
2. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA);
3. Badan Kepegawaian Daerah (BAPEDA);
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Kantor Pengairan;
9. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS);

10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS).

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
T u g a s

Pasal 4

- (1) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan;
- (2) Badan Perencanaan Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kepegawaian daerah;
- (4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta Ketertiban Umum;
- (5) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- (6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan, eksploitasi dan pengelolaan lingkungan hidup/Sumber Daya Alam;
- (7) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- (8) Kantor Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan pengairan.
- (9) Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat
F u n g s i
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pembangunan, perancangan pembangunan daerah serta penanaman modal daerah;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah, perencanaan daerah, perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan penanaman modal daerah;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kepegawaian daerah;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kepegawaian daerah;
 - c. Pelayanan urusan ketatausahaan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan personil dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Melaksanakan penegakkan hukum khususnya penegakkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah);
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan daerah;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan perpustakaan daerah dan dokumentasi/kearsipan daerah;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan analisis dampak lingkungan;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengairan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengelolaan pengairan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) Peraturan Daerah ini, Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;